



PUTUSAN
No. 13 P/HUM/2007.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.05/M-DAG/PER/1/2007, tertanggal 22 Januari 2007 Tentang Ketentuan Ekspor Prekursor pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PHILIPUS P. SUKIRNO, Ketua Umum ASPEMBAYA (ASOSIASI PEDAGANG DAN PEMAKAIAN BAHAN BERBAHAYA), beralamat di Jalan Kyai Caringin No. 3-G (Samping RSUD. Tarakan), Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Yulinar, Anggota Pengurus Harian ASPEMBAYA (Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2007 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan :

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Kantor Departemen Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Widodo, SH. Kepala Biro Hukum Departemen Perdagangan;
 2. Irpan Ganda Putra, SH.MH., Kepala Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum Departemen Perdagangan ;
 3. Resmia Manik, SH. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Departemen Perdagangan ;
 4. Bambang Eka Hartadi, SH. Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum Perdagangan Luar Negeri ;
- Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2007 ;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2007 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 19 Juli 2007 dan didaftar dibawah register No. 13 P/HUM/2007 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Permohonan keberatan ini diajukan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam :
 - a. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, tertanggal 23 Maret 2004 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa : "Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan." (Bukti P-2).
 - b. Undang-undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tertanggal : 15 Januari 2004, Pasal 11 ayat (2) huruf b, yang menyatakan bahwa : "Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan *dibawah* undang-undang terhadap undang-undang." (Bukti P-3).
 - c. Undang-undang RI No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tertanggal 15 Januari 2004 (Bukti P-4) :
 - Pasal 31 Ayat (1), menyatakan : "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang *terhadap* undang-undang".
 - Pasal 31 Ayat (2), menyatakan . "Mahkamah Agung menyatakan *tidak* sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang *lebih* tinggi atau pembentukannya *tidak* memenuhi ketentuan yang *berlaku*".
2. Menurut pengamatan kami, Dewan Pengurus ASPEMBAYA (Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya), Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, dibuat tanpa pijakan **hukum, tanpa cantolan hukum dan tidak memiliki payung hukum yang jelas serta bertentangan dan melangkahi** kebijakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, yang kedudukannya lebih tinggi dan juga mengatur tentang bahan berbahaya termasuk prekursor, yaitu :
 - a. Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tertanggal : 11 Maret 1997 (Bukti P-5).

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun pertentangan adalah sebagai berikut :

- Bab IX tentang Pemantauan Prekursor khususnya Pasal 44, dengan tegas memberikan amanat bahwa *"tata cara penggunaan dan pemantauan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"*. Namun Departemen Perdagangan tidak sedikitpun memperhatikan amanat dari Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tertanggal 11 Maret 1997 tersebut, karena Departemen Perdagangan bukannya mendukung dan mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Prekursor yang sampai dengan saat ini belum rampung pembuatannya, tetapi justru malah melahirkan dan memunculkan peraturan hukum atau kebijakan hukum baru yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007. Sikap dan tindakan dari Departemen Perdagangan RI tersebut, menurut kami, Dewan Pengurus ASPEMBAYA, merupakan sikap dan tindakan yang salah, keliru dan telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, yaitu menyimpang dari amanat Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, khususnya Pasal 44.
2. Disamping itu pengaturan ekspor prekursor sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, adalah format hukum pengawasan dan pemantauan, yang menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, khususnya Pasal 42 menjadi kewenangan Pemerintah yaitu Departemen Kesehatan, dimana tentang pengawasan/-pemantauan prekursor yang dilakukan oleh Pemerintah/Departemen Kesehatan ini menurut Pasal 44 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan Peraturan Pemerintahnya sampai dengan saat ini belum rampung pembuatannya, oleh karena itu sebelum Peraturan Pemerintah dimaksud ada, kewenangan untuk pengaturan tentang prekursor berada pada Menteri Kesehatan RI. Namun Menteri Perdagangan RI bukannya mematuhi amanat dari Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tetapi malahan membuat peraturan hukum/kebijakan hukum lain yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007. Sehingga hal ini dirasakan sebagai suatu pertentangan hukum dengan Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



3. Menunjuk point 1 dan 2 di atas, sangat jelas terlihat bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, dibuat tanpa pijakan hukum, tanpa cantolan hukum dan tidak memiliki payung hukum yang jelas, karena Peraturan Pemerintah mengenai Prekursor sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika khususnya pada Pasal 44, sampai saat ini belum rampung pembuatannya. Oleh karena itu Menteri Perdagangan RI/Departemen Perdagangan RI seharusnya dapat mendukung dan mendorong penyusunan dan lahirnya Peraturan Pemerintah dimaksud agar dapat segera diterapkan, serta dalam membuat kebijakan hukum tersendiri tentang Prekursor khususnya tentang ekspor prekursor seharusnya Menteri Perdagangan RI/Departemen Perdagangan RI mengacu dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas serta menjadikan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai pijakan hukum dan payung hukum bagi Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, status/kedudukan hukum Peraturan Menteri Perdagangan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah.
4. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tertanggal 11 Maret 1997, Bab IX tentang Pemantauan Prekursor, Pasal 42 menyatakan bahwa "*prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana psikotropika ditetapkan sebagai barang dibawah pengawasan **Pemerintah***" dan Pasal 43 menyatakan bahwa "*Menteri **menetapkan** zat atau bahan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42*". Bunyi Pasal 42 dan 43 tersebut sangat tegas dan jelas memberikan arti bahwa Menteri Kesehatan RI memiliki kewenangan mutlak atas penetapan/penentuan jenis prekursor yang ditetapkan dan dibawah pengawasan/pemantauan Pemerintah dan sampai hari ini baru ada 8 (delapan) jenis prekursor narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 890/Menkes/SK/VIII/1998 tentang Jenis Prekursor Narkotika, tertanggal 24 Agustus 1998 (Bukti P-6) serta 11 (sebelas) jenis Prekursor Psikotropika yang termasuk dalam Tabel I dan 9 (sembilan) jenis prekursor psikotropika yang termasuk Tabel II, yang

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 917/Menkes/SK/VIII/1997 tentang Jenis Prekursor Psicotropika, tertanggal 25 Agustus 1997 (Bukti P-7). Dari 2 (dua) Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut, Prekursor yang dinyatakan dibawah pemantauan dan Pengawasan Pemerintah jumlahnya hanya 21 (dua puluh satu) jenis prekursor. Sedangkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, justru mengatur 23 jenis prekursor yang dapat diekspor, dan ini merupakan jumlah yang berbeda dengan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI, sehingga Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, karena telah menetapkan jenis prekursor lebih dari yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI melalui 2 (dua) Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut di atas sebagai amanat dari Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, tertanggal 11 Maret 1997.

5. Dengan memperhatikan uraian dalam point 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas sangat jelas terlihat bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007 telah bertentangan, menyimpang dan melangkahi Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-8), status/kedudukan hukum Peraturan Menteri Perdagangan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Sehingga Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007 merupakan peraturan hukum/kebijakan hukum yang cacat hukum dan harus segera dibatalkan.
- b. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tertanggal 1 September 1997 (Bukti P-9).

Adapun pertentangan adalah sebagai berikut :

1. Didalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tertanggal 1 September 1997 yaitu pada Bab XIII tentang Ketentuan lain-lain, khususnya pada Pasal 101 ayat (3), dengan tegas memberikan amanat bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara



penggunaan dan pengawasan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan **Peraturan Pemerintah**". Namun Departemen Perdagangan tidak sedikitpun memperhatikan amanat dari Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tertanggal 1 September 1997 tersebut, karena Departemen Perdagangan bukannya mendukung dan mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Prekursor yang sampai dengan saat ini belum rampung pembuatannya, tetapi justru malah melahirkan dan memunculkan peraturan hukum atau kebijakan hukum baru yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007. Sikap dan tindakan dari Departemen Perdagangan RI tersebut, menurut kami, Dewan Pengurus ASPEMBAYA, merupakan sikap dan tindakan yang salah, keliru dan telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, yaitu menyimpang dari amanat Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, khususnya Pasal 101 ayat (3).

2. Disamping itu pengaturan ekspor prekursor sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, adalah format hukum pengawasan dan pemantauan, yang menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, khususnya Pasal 101 ayat (1) menjadi kewenangan pemerintah yaitu Departemen Kesehatan, dimana tentang pengawasan/pemantauan prekursor yang dilakukan oleh pemerintah/Departemen Kesehatan ini menurut Pasal 101 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan Peraturan Pemerintahnya sampai dengan saat ini belum rampung pembuatannya, oleh karena itu sebelum Peraturan Pemerintah dimaksud ada, kewenangan untuk pengaturan tentang prekursor berada pada Menteri Kesehatan RI. Namun Menteri Perdagangan RI bukannya mematuhi amanat dari Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tetapi malahan membuat peraturan hukum/kebijakan hukum lain yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007. Sehingga hal ini dirasakan sebagai suatu pertentangan hukum dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.



3. Menunjuk point 1 dan 2 di atas, sangat jelas terlihat bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, dibuat tanpa pijakan hukum, tanpa cantolan hukum dan tidak memiliki payung hukum yang jelas, karena Peraturan Pemerintah mengenai Prekursor sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika khususnya pada Pasal 101 ayat (3), sampai saat ini belum rampung pembuatannya. Oleh karena itu Menteri Perdagangan RI/Departemen Perdagangan RI seharusnya dapat mendukung dan mendorong penyusunan dan lahirnya Peraturan Pemerintah dimaksud agar dapat segera diterapkan, serta dalam membuat kebijakan hukum tersendiri tentang Prekursor khususnya tentang ekspor prekursor seharusnya Menteri Perdagangan RI/Departemen Perdagangan RI mengacu dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas serta menjadikan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai pijakan hukum dan payung hukum bagi Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, status/kedudukan hukum Peraturan Menteri Perdagangan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah.
4. Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tertanggal 1 September 1997, Bab XIII tentang Ketentuan Lain-Lain, Pasal 101 ayat (1) menyatakan bahwa "prekursor dan alat-alat yang potensial dapat **disalahgunakan** untuk melakukan tindak pidana narkotika di tetapkan sebagai barang **dibawah Pengawasan Pemerintah**" dan Pasal 101 ayat (2) menyatakan bahwa "Prekursor dan alat-alat sebagaimana **dimaksud** dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan". Bunyi Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) tersebut sangat tegas dan jelas memberikan arti bahwa Menteri Kesehatan RI memiliki kewenangan mutlak atas penetapan/penentuan jenis prekursor yang ditetapkan dan dibawah Pengawasan/Pemantauan Pemerintah dan sampai hari ini baru ada 8 (delapan) jenis prekursor narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 890/Menkes/SK/VIII/1998 tentang Jenis Prekursor Narkotika, tertanggal 24 Agustus 1998 serta 11 (sebelas) jenis

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



Prekursor Psikotropika yang termasuk dalam Tabel I dan 9 (sembilan) jenis precursor psikotropika yang termasuk Tabel II, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 917/Menkes/SK/VIII/1997 tentang Jenis Prekursor Psikotropika, tertanggal 25 Agustus 1997. Dari 2 (dua) Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut, Prekursor yang dinyatakan dibawah pemantauan dan Pengawasan Pemerintah jumlahnya hanya 21 (dua puluh satu) jenis prekursor. Sedangkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, justru mengatur 23 jenis prekursor yang dapat diekspor, dan ini merupakan jumlah yang berbeda dengan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI, sehingga Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/ M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, karena telah menetapkan jenis prekursor lebih dari yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI melalui 2 (dua) Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut di atas sebagai amanat dari Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tertanggal 1 September 1997.

5. Dengan memperhatikan uraian dalam point 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas sangat jelas terlihat bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/MDAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007 telah bertentangan, menyimpang dan melangkahi Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, status/-kedudukan hukum Peraturan Menteri Perdagangan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sehingga Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007 merupakan peraturan hukum/kebijakan hukum yang cacat hukum dan harus segera dibatalkan.
- c. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, tertanggal 17 September 1992 (Bukti P-10).

Adapun pertentangannya adalah sebagai berikut :

Di dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, tertanggal 17 September 1992, khususnya dalam Bab V Bagian



kesebelas tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yaitu :

- Pasal 43, menyatakan bahwa *"ketentuan tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"*.
- Penjelasan Pasal 43, menyatakan bahwa *"khusus terhadap sediaan farmasi yang berupa narkotika, psikotropika, obat keras, dan bahan berbahaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Bunyi Pasal 43 dan Penjelasan Pasal 43 tersebut sangat jelas dan tegas mengamanatkan bahwa khusus untuk ketentuan tentang pengamanan sediaan farmasi yang berupa narkotika, psikotropika, obat keras dan bahan berbahaya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan amanat Pasal tersebut ditujukan pada Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Namun Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sampai dengan saat ini belum rampung penyusunannya. Oleh karena itu Departemen Perdagangan seharusnya mendukung dan mendorong penyusunan dan lahirnya Peraturan Pemerintah dimaksud agar dapat segera diterapkan, dan bukan malahan membuat kebijakan hukum sendiri. Sehingga dengan demikian Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/MDAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, telah bertentangan dan bahkan telah melampaui amanat yang telah diberikan oleh Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, tertanggal 17 September 1992, khususnya Pasal 43 dan Penjelasan Pasal 43.

- d. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, tertanggal 31 Januari 2005 (Bukti P-11)

Adapun pertentangannya adalah sebagai berikut :

Dalam Bagian Kesembilan Pasal 43 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, tertanggal 31 Januari 2005, menyatakan bahwa "*Departemen Perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang perdagangan*", Pasal tersebut telah memberikan makna dan arti yang konkrit bahwa Departemen Perdagangan kewenangannya hanyalah dibidang perdagangan/distribusi barang dan tidak sedikitpun memberikan kewenangan dibidang kesehatan. Sedangkan yang mempunyai kewenangan dibidang kesehatan adalah Departemen Kesehatan, sebagaimana secara tegas telah diatur dan diamanatkan didalam Bagian Keenam Belas Pasal 57 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, tertanggal 31 Januari 2005, yang menyatakan bahwa "*Departemen Kesehatan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kesehatan*". Bunyi Pasal ini lebih dipertegas dengan bunyi Pasal 58 huruf d, yang menyatakan bahwa "*dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Departemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugasnya*".

Dari uraian tersebut di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwa kewenangan tentang prekursor adalah kewenangan dari Departemen Kesehatan, karena prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu selain bermanfaat dibidang farmasi dan non farmasi, juga dapat disalahgunakan sebagai bahan baku/penolong pembuatan narkotika dan psikotropika secara gelap, atau dengan kata lain prekursor sangat berkaitan erat dengan bidang kesehatan. Oleh karena itu ketentuan atau pengaturan tentang ekspor prekursor yang merupakan format hukum pengawasan dan pemantauan adalah sepenuhnya kewenangan dari Departemen Kesehatan, sepanjang Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Pasal 44 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tertanggal 11 Maret 1997 dan Pasal 101 ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tertanggal 1 September 1997 belum juga diterbitkan, dan bukan kewenangan dari Departemen Perdagangan RI. Sehingga

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



dengan demikian Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, telah bertentangan, menyimpang dan melangkahi Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, tertanggal 31 Januari 2005, dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, status/ kedudukan hukum Peraturan Menteri Perdagangan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Peraturan Presiden.

3. Disamping itu pula menurut kami, Dewan Pengurus ASPEMBAYA, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/Per/I/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007 belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam :
 - a. Bab X tentang Partisipasi Masyarakat, Pasal 53 Undang-undang RI No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tertanggal 22 Juni 2004 yang menyatakan "**masyarakat berhak memberikan masukan** secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau **pembahasan** rancangan undang-undang dan rancangan peraturan **daerah**".
 - b. Bab VIII tentang Peran Serta Masyarakat, Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, tertanggal 14 Nopember 2005, yang menyatakan "dalam rangka **menyiapkan dan pembahasan** Rancangan Undang-undang, **masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemrakarsa**". (Bukti P-12)
- Dari bunyi 2 (dua) Pasal tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/Per/I/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007 belum memenuhi ketentuan dalam 2 (dua) Pasal tersebut di atas, dimana pasal-pasal tersebut mengharuskan adanya peran serta masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah, termasuk peraturan Menteri



Perdagangan No. 05/M-DAG/Per/I/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor dimaksud. Hal ini terbukti dengan tidak pernah dilibatkannya Dewan Pengurus ASPENBAYA dalam penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/Per/I/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, padahal ASPEMBAYA adalah organisasi yang telah terdaftar secara resmi di Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Surat Keterangan Terdaftar No. 93 Tahun 1999/DIV, tertanggal 14 Mei 1999 (Bukti P-13), Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor Inventarisasi : 59/D.IV/I/2004, tertanggal 14 Juli 2004 (Bukti P-14), dicantumkan didalam Buku Direktori Organisasi Kemasyarakatan, Hal. 76, No. Urut 4 yang dibuat oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Direktorat Jenderal Sosial dan Politik Departemen Dalam Negeri Tahun 1997 (Bukti P-15) dan Anggaran Dasar/Akte Notaris Asosiasi "ASPEMBAYA" No. 49, tanggal 24 Januari 1995 telah didaftarkan/dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 5 Nopember 2002 (Bukti P-16) serta telah eksis dibidang pengelolaan bahan berbahaya.

4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami, Dewan Pengurus ASPEMBAYA berpendapat bahwa koordinasi dan bersinergi antar instansi sebagai pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai subyek (bukan sebagai obyek) untuk membangun bangsa dan negara ini akan menjadi baik apabila dimulai dengan adanya kepastian hukum yang saat ini menjadi makin langka dan sulit, apalagi Menteri merupakan pembantu Presiden dan juga sebagai pimpinan tertinggi dari suatu departemen terus menerus mengedepankan ego sektornya dan bahkan tidak taat dengan aturan baku yang sudah ada.
5. Dengan memperhatikan point-point di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/Per/I/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007 :
 - a. Dibuat tanpa pijakan hukum, tanpa cantolan hukum dan tidak memiliki payung hukum yang jelas.
 - b. Telah bertentangan dan melangkahi kebijakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada, yang kedudukannya lebih tinggi dan peraturan ini dirasakan



sudah sangat jauh menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Telah mengambil kewenangan instansi lain yaitu Departemen Kesehatan RI.
- d. Belum memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Bab K tentang Partisipasi Masyarakat, Pasal 53 Undang-undang RI No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tertanggal 22 Juni 2004 dan Bab VIII tentang Peran Serta Masyarakat, Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 60 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, tertanggal 14 Nopember 2005.

Sehingga didalam impelementasinya dilapangan dikhawatirkan akan memberi peluang pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal dalam **Penjelasan Pasal 7 ayat (5)** UU No. 10 Tahun 2004, tertanggal 22 Juni 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa "*peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*", dimana didalam **Pasal 7 ayat (1)** UU No. 10 Tahun 2004, ditegaskan bahwa kedudukan Peraturan Menteri **lebih rendah** dari pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Disamping itu, secara tegas dinyatakan bahwa Menteri adalah pembantu Presiden sehingga secara otomatis, Peraturan Menteri kedudukannya lebih rendah dari pada Peraturan Presiden.

6. Berdasarkan point-point tersebut diatas, kami, Dewan Pengurus ASPEMBAYA, memohon kiranya agar Mahkamah Agung RI dapat menjatuhkan putusan :
 - a. Mengabulkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/Per/I/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.
- c. Memerintahkan kepada Menteri Perdagangan/Departemen Perdagangan untuk segera membatalkan dan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/Per/I/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, dengan ketentuan apabila jangka waktu yang diberikan telah habis, ternyata tidak dilaksanakan pembatalan dan pencabutan, demi hukum Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 05/M-DAG/Per/I/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, tertanggal 22 Januari 2007, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.
- d. Menghukum pihak Menteri Perdagangan/Departemen Perdagangan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P-1 ialah : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.05/M-DAG/PER/1/2007 tentang "Ketentuan Ekspor Prekursor Menteri Perdagangan Republik Indonesia" ;
- Bukti P-2 ialah : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang "Hak Uji Materiil" ;
- Bukti P-3 ialah : Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang "Kekuasaan Kehakiman" ;
- Bukti P-4 ialah : Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung" ;
- Bukti P-5 ialah : Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang "Psikotropika" ;
- Bukti P-6 ialah : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 890/MENKES/SK/VIII/1998 tentang "Jenis Prekursor Narkotika" ;
- Bukti P-7 ialah : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 917/MENKES/SK/VIII/1997 tentang "Jenis Prekursor Psikotropika" ;
- Bukti P-8 ialah : Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tentang "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" ;

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9 ialah : Narkotika Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tanggal 1 September 1997 ;
- Bukti P-10 ialah : Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang "Kesehatan" ;
- Bukti P-11 ialah : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2005 tentang "Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia" ;
- Bukti P-12 ialah : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2005 tentang "Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Peraturan Presiden" ;
- Bukti P-13 ialah : "Surat Keterangan Terdaftar No. 93 Tahun 1999/DIV" ;
- Bukti P-14 ialah : "Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi No. Inventarisasi : 59/D.I./II/2004" ;
- Bukti P-15 ialah : "Direktori Organisasi Kemasyarakatan" ;
- Bukti P-16 ialah : Asosiasi "Aspembaya" No. 49 ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon mengajukan jawaban pada tanggal 22 Agustus 2007 sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN No. 05/M-DAG/PER/1/2007 TANGGAL 22 JANUARI 2007 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PREKURSOR.

Bahwa diterbitkannya Peraturan a quo antara lain disebabkan karena Prekrusor merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri, dan apabila tidak dilakukan pengawasan yang ketat oleh Pemerintah, maka dikhawatirkan dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses pembuatan narkotika dan/atau psikotropika.

Disamping itu regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah (dahulu/khususnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan) dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, khususnya untuk komoditi kimia berbahaya, belum mengatur tata niaga ekspornya, sehingga berpotensi disalahgunakan di negara tujuan ekspor, dan oleh karena itu maka Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor perlu dikaji ulang.

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan importasi terhadap bahan kimia, bahan peledak dan sejenisnya telah diatur dalam beberapa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu . Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang-barang yang diatur Tata Niaga Impornya (untuk Bahan Peledak), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 418/MPP/Kep/7/ 2003 jo No. 662/MPP/Kep/2005 tentang Tata Niaga Impor Nitro Selulose, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 647/MPP/Kep/10/20047 tentang Tata Niaga Impor Prekursor.

Bahwa sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya) atau disingkat Konvensi Senjata Kimia (KSK). Meskipun sampai saat ini Indonesia belum memproduksi bahan-bahan kimia yang termasuk dalam lampiran Konvensi Senjata Kimia, namun Indonesia telah memproduksi bahan-bahan kimia yang merupakan bahan baku untuk pembuatan bahan kimia yang termasuk dalam daftar senjata kimia (*scheduled chemicals*).

Selain hal tersebut di atas, Indonesia juga telah meratifikasi *United Convention Against Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika) melalui Undang-undang No. 7 tahun 1997. Diantara bahan kimia tersebut terdapat 2 (dua) jenis Prekursor Psikotropika/Narkotika yang sudah diproduksi di Indonesia yaitu Asam Chlorida dan Asam Sulfat, kedua bahan kimia tersebut (*sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 05/MDAG/PER/1/2007 tertanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor*) belum mengatur tentang ketentuan ekspor padahal dalam ketentuan Konvensi PBB tahun 1988 tersebut *disyaratkan adanya prenotifikasi sebelum bahan kimia tersebut diekspor* untuk mengetahui melalui otoritas di *Negara tujuan ekspor* yang menjamin bahan kimia tersebut *memang digunakan untuk keperluan industri*.

Dalam Konvensi PBB tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, terdapat 23 (dua puluh tiga) jenis Prekursor yang harus diawasi penggunaannya, dari jumlah tersebut 15 (lima belas) jenis Prekursor (yaitu : Anhidrida Asetat, Asam Lisergat, Asam N. Asetil Anthranilat, Efedrin, Ergotamine, Ergo, etrin, 1-Fenil-2-Propanon, Isosafrol, Kalium Permanganate, 3,4-methylen dioksifenil-2-propanon, Noe-Efedrin, Pseudo-

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efedrine, Sfrol, Asam Fenilasetat dan Piperonal) telah diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. : HK.00.05.35.02771, dimana untuk mengekspor bahan-bahan kimia tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan POM dalam bentuk Surat Persetujuan Ekspor (SPE).

Hal tersebut didasari pemikiran bahwa *ke 15 bahan kimia tersebut digunakan untuk industri farmasi*, meskipun beberapa diantaranya juga digunakan didalam kegiatan industri kimia. Sedangkan 8 (delapan) jenis Prekursor lainnya (Aseton, Asam Antranilat, Asam Chlorida, Asam Sulfat, Etil-Eter, Piperidin, Metil Etil Keton) belum diatur tata niaga ekspornya, dan oleh karena itu berdasarkan *hasil Kajian Analisa Kebijakan Tata Niaga Ekspor Kimia Berbahaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan yang bekerjasama dengan PT. NAFAC Mitra Mama pada Tahun 2003 yang lalu*, maka Departemen Perdagangan harus mengatur dalam peraturan Menteri Perdagangan secara khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Menteri Perdagangan.

Pada kenyataannya, komoditi kimia berbahaya termasuk jenis barang yang masih bebas ekspornya, selain itu ada beberapa jenis bahan kimia yang termasuk kategori bahan peledak seperti Ammonium Nitrat dan Nitro Cellulose, dinamit, gelatin ledak, bahan peledak, serta assesoris bahan peledak seperti detonator bebas untuk diekspor, sedangkan beberapa jenis bahan kimia yang termasuk Prekursor Narkoba juga bebas diekspor *tanpa melalui mekanisme yang telah disepakati secara internasional dan hal ini belum diatur Tata Niaga Ekspornya*.

Memperhatikan dasar pemikiran tersebut di atas, maka khusus untuk bahan-bahan kimia berbahaya yang termasuk *Prekursor Narkotika dan Prekursor Psikotropika seperti Asam Chlorida (HCl), Asam Sulfat (H₂SO₄), Aseton serta bahan kimia lainnya yang termasuk 8 (delapan) jenis prekursor narkotika dan prekursor psikotropika perlu untuk diatur tata niaga ekspornya secara tersendiri*, mengingat dalam pengawasan serta pengendalian ekspor bahan-bahan tersebut terkait dengan mekanisme/tata niaga ekspor serta kewajiban pelaporan kepada PBB dan Badan Internasional Narkotika lainnya.

Untuk menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan peredaran dan pengawasan Prekursor yang dapat disalahgunakan untuk bahan pembuatan narkotika baik untuk penggunaan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor, serta dalam rangka menjaga citra Pemerintah Indonesia di mata dunia internasional yang

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



kerap menuduh Indonesia sebagai penghasil dan pengeksportir bahan baku Narkotika dan Psikotropika, maka sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara, dalam Pasal 43 menyebutkan bahwa *Departemen Perdagangan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah di bidang perdagangan telah mengambil inisiatif untuk menerbitkan peraturan a quo.*

Sebelum diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No.05/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, terlebih dahulu telah diadakan beberapa kali rapat pembahasan, antara lain *dengan mengundang Instansi terkait serta pihak pengusaha/Asosiasi untuk diminta masukan terhadap peraturan a quo yang akan dibahas tersebut.*

Adapun pihak-pihak yang diundang untuk melakukan pembahasan draft Peraturan Menteri Perdagangan tersebut antara lain : *Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, Departemen Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kabareskrim Mabes POLRI, Ditjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan, Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (AKIDA), Asosiasi Produsen Kimia Organik Indonesia (APKODI), PT. Sucofindo, PT. Surveyor Indonesia, serta Produsen dan Eksportir Prekursor.*

II. PENGAJUAN JAWABAN TERMOHON TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL YANG DITENTUKAN OLEH PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung R.I dengan surat Nomor : 4.531/APB/VI/2007 perihal *permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor : 05/M-DAG/PER/1/2007 tertanggal 16 Juli 2007.*
2. Bahwa atas permohonan tersebut, maka pada tanggal 25 Juli 2007 Mahkamah Agung R.I cq. Panitia Muda Tata Usaha Negara telah memberitahukan kepada Menteri Perdagangan selaku Pihak Termohon *melalui surat No.13/PER-PSG/VI/13P/HUM/TH.2007 perihal Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil, yang isinya antara lain menyatakan bahwa berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 05/MDAG/PER/1/2007 tertanggal 22 Januari 2007*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Ekspor Prekursor yang dimohonkan pendaftarannya telah diterima dikepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara pada tanggal 16 Juli 2007 dan telah diregister dengan Nomor : 13 P/HUM/Th. 2007 pada tanggal 19 Juli 2007.

3. Bahwa dengan telah didaftarkanya permohonan tersebut di atas, maka pada tanggal 25 Juli 2007 Panitera Muda Tata Usaha Negara cq. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I telah menyampaikan Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil kepada Termohon, yang intinya agar Termohon menyampaikan Jawaban dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya turunan Surat Permohonan Keberatan Pemohon dan dibuat dalam rangkap 4 (empat).

4. Bahwa surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil No.13/PER-PSG/VII/13 P/HUM/TH. 2007 tertanggal 25 Juli 2007 Yang dikirim kepada Termohon **baru diterima Termohon pada tanggal 9 Agustus** 2007 sebagaimana lembar pengantar surat dalam agenda Unit Pengolah Menteri Perdagangan (Bukti T-1).

Dengan demikian, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2004, Jawaban yang disampaikan oleh Termohon kepada Panitera Mahkamah Agung R.I. c.q Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara **masih dalam batas waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan**, dan oleh karena itu maka Jawaban Termohon ini agar dapat diterima sebagai Jawaban dan penjelasan secara sah atas permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon terhadap Peraturan Menteri Perdagangan R.I No.05/M-DAG/PER/1/2007 tertanggal 22 Januari 2007.

III. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL YANG DIAJUKAN PEMOHON.

A. DALAMEKSEPSI:

Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan Hak Uji Materiil, (permohonan Pemohon adalah kabur/tidak jelas (Abscur Libel).

Bahwa Pemohon tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan permohonan uji materiil dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



1. Bahwa Termohon menolak dalih serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya yang mengatasmakan Dewan **Pengurus ASPEMBAYA dalam Uji Materiil terhadap Peraturan** a quo (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.05/M-DAG/PER/1/2007 tertanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor) karena permohonan tersebut *hanya ditandatangani oleh Philipus P. Soekirno selaku Ketua Umum* dan oleh karena itu maka Termohon melihat bahwa sesungguhnya permohonan uji materiil atas peraturan a quo adalah *atas nama pribadi, dan bukan atas nama Dewan Pengurus*, hal ini dapat **dilihat dengan tidak adanya persetujuan serta tanda** tangan dari Dewan **Pengurus ASPEMBAYA lainnya**;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya (ASPEMBAYA) serta Pasal 6 Anggaran Rumah **Tangga Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya (ASPEMBAYA)** yang mengatur tentang Dewan Pengurus Aspembaya yang menyatakan sebagai berikut :
Pasal 11 Ayat (1) **Anggaran Dasar** :
Susunan Dewan Pengurus ASPEMBAYA terdiri dari :
 - a. *Ketua Umum;*
 - b. *Wakil Ketua Umum;*
 - c. *Bendahara Umum;*
 - d. *Wakil Bendahara Umum;*
 - e. *Sekretaris Umum;*
 - g. *Anggota (Bukti T.2)*Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga :
Susunan Dewan Pengurus ASPEMBAYA terdiri dari :
 - a. *Ketua Umum;*
 - b. *Wakil Ketua Umum;*
 - c. *Bendahara Umum;*
 - d. *Wakil Bendahara Umum;*
 - e. *Sekretaris Umum;*
 - g. *Anggota (Bukti T.3)*
3. **bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 dan angka 2** tersebut di atas, maka Termohon melihat bahwa sesungguhnya pengertian



Dewan Pengurus dalam suatu Organisasi (termasuk organisasi seperti ASPEMBAYA) adalah bersifat Kolektif, artinya apabila ada kepentingan dengan mengatasnamakan Organisasi yang didalam kepengurusannya *dijabat oleh Dewan Pengurus*, maka sudah selayaknya *kepentingan tersebut HARUS mendapat persetujuan dari pengurus-pengurus lain*, dan mengingat pengajuan permohonan Uji Materiil terhadap peraturan a quo hanya ditandatangani oleh Ketua Umumnya saja (Philipus P. Soekirno), maka oleh karena itu *Pemohon tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Asosiasi* dalam mengajukan permohonan Uji Materiil terhadap perkara a quo dengan mengatasnamakan Dewan Pengurus ASPEMBAYA sebelum mendapat persetujuan atau kuasa dari pengurus-pengurus Dewan Aspembaya lainnya;

4. Pemohon *tidak memiliki kapasitas* (dalam permohonannya pada halaman 1) untuk *mengatasnamakan importir, eksportir dan produsen Bahan Berbahaya (B2)* untuk mewakili Dewan Pengurus ASPEMBAYA, karena dalam *Pasal 1 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ASPEMBAYA*, disebutkan *yang merupakan anggota ASPEMBAYA* adalah:

- Pedagang Kimia (baik besar maupun kecil);
- Perusahaan-perusahaan (baik besar maupun kecil);
- Pemakai bahan berbahaya;

Selain itu, berdasarkan ketentuan *Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar ASPEMBAYA*, disebutkan bahwa ASPEMBAYA merupakan satu-satunya *ASOSIASI Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya di Indonesia*;

Sehingga oleh karena itu, maka ASPEMBAYA *tidak dapat mengklaim dirinya untuk mewakili importir, eksportir, dan produsen bahan berbahaya*.

5. Bahwa tidak ada satupun *bukti yang diajukan Pemohon dalam mengajukan uji materiil dapat dijadikan dasar hukum* oleh Pemohon dengan mengatasnamakan sebagai induk organisasi para importir, eksportir dan para produsen bahan berbahaya dalam materi permohonan Hak Uji Materiil terhadap perkara a quo. Sehubungan dengan uraian yang disampaikan oleh Termohon pada angka 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas, serta memperhatikan ketentuan *Pasal 31 A ayat (3) undang-undang No. 5 Tahun 2004*



tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Termohon meminta kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo agar *MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON*, serta menyatakan PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA, dan tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap muatan materi atau pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon.

B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil maupun dalih yang dikemukakan oleh Pemohon baik dalam Permohonan, maupun dalam Petitum, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

Adapun Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar bagi Pemohon untuk melakukan Uji Materiil adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- a. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon *pada halaman 2 angka 2 huruf a. 1), 2), 3), 4) dan 5)* yang pada intinya menyatakan Peraturan a quo yang dimohonkan untuk dilakukan uji materiil tidak memiliki payung hukum yang jelas dan telah bertentangan serta telah melangkahi kebijakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada yang kedudukannya lebih tinggi, *adalah pernyataan yang tidak benar dan secara tegas ditolak oleh Termohon* dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor yang dimohonkan untuk diajukan uji materiil ke Mahkamah Agung *tidak bertentangan dengan* Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika khususnya terhadap Pasal 42 dan Pasal 44. Hal ini dapat dilihat pada konsideran Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 05/M-DAG/PER/1/2007 pada bagian "*Mengingat angka 6*" dimana Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika *dijadikan sebagai salah satu dasar hukum* untuk membuat Peraturan a quo, dimana Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika *sudah diakomodir keberadaannya;*

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



2. Bahwa Pemohon telah salah dalam membaca dan memahami serta menafsirkan Pasal 42, 43 dan Pasal 44 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut, sehingga apa yang disampaikan dalam permohonan uji materiil terhadap peraturan a quo *hanyalah merupakan pendapat pribadi*. Pasal 42 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan sebagai berikut : °... *untuk melakukan tindak pidana psikotropika ditetapkan sebagai barang di bawah pemantauan Pemerintah* : Pasal tersebut yang menurut Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 3 angka 2 baris ke delapan yang menyatakan *"...khususnya Pasal 42 menjadi kewenangan pemerintah yaitu Departemen Kesehatan..."* adalah *pendapat yang sangat keliru* karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh Pemohon khususnya tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan masih sangat dangkal dan memprihatinkan;
3. Bahwa perlu Termohon jelaskan kepada Pemohon, dalam konteks Ketata negaraan dan Ilmu Pemerintahan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Pemerintah* adalah *Presiden yang dibantu dengan Menteri-menteri*; pengertian Menteri-menteri tersebut adalah Menteri yang melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Departemen, dan oleh karena itu maka tugas pengawasan dan pemantauan *serta ekspor Prekursor bukan hanya menjadi kewenangan Menteri Kesehatan semata*, akan tetapi tugas pengawasan dan, pemantauan serta ekspor prekursor tersebut juga menjadi kewenangan Departemen/Kementerian Teknis lain (dalam hal ini Departemen Perdagangan) sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi masing-masing Departemen/Kementerian Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa belum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemantauan Prekursor sebagaimana

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



dimanatkan dalam Pasal 44 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, *tidak berarti Departemen/Kementerian Teknis* yang mempunyai kewenangan di bidang pengawasan/pemantauan serta ekspor suatu komoditi tertentu *tidak dapat membuat kebijakan teknis* yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan Departemen Perdagangan sebagai Lembaga Pemerintah Departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan juga mempunyai kewenangan untuk membuat/menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan *asalkan* dalam pembahasan peraturan perundang-undangan tersebut *tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* sesuai dengan tahapan-tahapan pembahasan suatu peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Menteri);

5. Bahwa tugas pengawasan/pemantauan dan ekspor barang (termasuk Prekursor) *bukanlah semata-mata menjadi tugas Departemen Kesehatan* sebagaimana disampaikan oleh Pemohon pada halaman 3 angka 2) baris kedelapan, mengingat berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (*Bukti T-4*) pada *Pasal 1 huruf c* disebutkan sebagai berikut :

"Barang-barang dalam pengawasan : semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah".

Dengan demikian, maka tidaklah tepat apa yang disampaikan oleh Pemohon bahwa tugas pengawasan/pemantauan serta ekspor Prekursor adalah merupakan tugas Departemen Kesehatan, karena hal tersebut juga menjadi kewenangan Departemen Perdagangan.

- 6) Bahwa oleh karena itu, maka **kewenangan menerbitkan peraturan a quo** oleh Termohon yang dimohonkan uji materiil oleh Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan



yang berlaku dan hal ini sesuai dengan *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 260 tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri (Bukti T-5)*, dan hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) :

"Menteri Perdagangan menetapkan **kebijaksanaan perdagangan luar negeri** ekspor dan import dan mengatur serta mengawasi pelaksanaan **berdasarkan kebijaksanaan umum pemerintah yang telah ditetapkan** serta **memperhatikan wewenang, tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dan instansi-instansi lainnya** berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku"

Pasal 2

"Yang dimaksud tugas dan wewenang Menteri Perdagangan dalam bidang ekspor ialah :

ayat (4) : **Menetapkan pembatasan ekspor dari barangbarang hasil Indonesia yang diharuskan menurut perjanjian internasional atau berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional**".

ayat (5) : *Membina dan membimbing aparat-aparat Perdagangan ekspor sektor Negara dan Swasta kearah fungsinya yang positif dalam membantu berhasilnya program Pemerintah"*

7. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka format hukum pengawasan dan pemantauan terhadap *Ketentuan ekspor Prekursor* adalah **menjadi kewenangan Departemen Perdagangan** dan bukan merupakan kewenangan Departemen Kesehatan semata sebagaimana disampaikan oleh Pemohon;

2. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas permohonan Pemohon sebagaimana disampaikan pada halaman 5 - 6, angka 1) dan angka 2) dan sangat tidak sependapat dengan permohonan Pemohon pada *baris ke empat halaman 6* yang menyatakan bahwa :

"*Namun Departemen Perdagangan tidak sedikitpun memperhatikan amanat dari Undang-undang R.I. Nomor 22 tahun 1997 tentang* "



Narkotika ..., karena Departemen Perdagangan bukannya mendukung dan mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Prekursor yang sampai saat ini belum rampung pembuatannya... dst'b. bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut, maka Termohon menilai bahwa Pemohon telah salah dalam membaca dan memahami Peraturan a quo yang dimohonkan untuk dilakukan uji materiil dan mencampuradukkannya dengan kewenangan Departemen Kesehatan dalam hal pemantauan dan pengawasan Prekursor, mengingat yang diatur oleh Termohon dalam permohonan a quo adalah mengenai suatu perusahaan yang diakui sebagai eksportir terdaftar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang boleh melakukan Ekspor Prekursor, dan peraturan a quo tersebut bukan khusus mengatur Pengawasan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam Posita maupun dalam Petitumnya;

- c. *Bahwa dengan belum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Prekursor sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 101 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tidak berarti Departemen/Kementerian Teknis yang mempunyai kewenangan di bidang pengawasan/pemantauan serta ekspor suatu komoditi tertentu tidak dapat membuat kebijakan teknis (seperti Peraturan Menteri) yang dimilikinya, mengingat semua Menteri yang memimpin Departemen adalah merupakan Pembantu Presiden. Demikian pula halnya dengan Departemen Perdagangan sebagai Lembaga Pemerintah Departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan juga mempunyai kewenangan untuk membuat/menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (termasuk peraturan a quo) asalkan dalam penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan tahapan-tahapan pembahasan suatu peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Menteri);*
- d. *Bahwa Termohon melihat, lagi-lagi Pemohon tidak cermat dan tidak jeli dalam menafsirkan ketentuan Pasal 101 ayat (2) sebagaimana*



diuraikan oleh Pemohon pada halaman 7 angka 4) baris ke delapan yang menyatakan :

" ... *Prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan*".

bahwa yang harus diingat oleh Pemohon, yang menjadi amanat Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan yang harus dibuat dalam peraturan pelaksanaannya adalah tersebut adalah ***Prekursor dan alatalat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan BUKAN MENGENAI KETENTUAN EKSPORNYA***, dan oleh karena itu, maka Pemohon telah salah dan keliru apabila mengajukan uji materiil terhadap Peraturan a quo, mengingat peraturan a quo adalah suatu peraturan tentang : ***KETENTUAN EKSPOR PREKURSOR, dan bukan tentang pengawasan prekursornya***.

- e. Bahwa diaturnya ***ketentuan Ekspor Prekursor*** oleh Termohon disebabkan karena Prekursor merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri, dan apabila tidak dilakukan pengawasan yang ketat dalam hal ketentuan ekspor oleh pemerintah, maka dikhawatirkan dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses pembuatan narkotika dan/atau psikotropika, dan pengaturan tentang ekspor Prekursor tersebut dalam rangka untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran Prekursor yang akan di ekspor ke luar negeri, mengingat selama ini ada kesan dari dunia internasional bahwa Indonesia merupakan ***negara pengekspor Prekursor secara Illegal*** yang apabila prekursor tersebut dicampur dengan bahan kimia tertentu dapat dijadikan sebagai bahan baku/penolong untuk menghasilkan/untuk pembuatan Narkotika/Psikotropika;
- f. Bahwa Termohon sangat tidak sependapat dengan permohonan Pemohon pada halaman 8 angka 4) yang menyatakan peraturan a quo yang diajukan uji materiil bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 917/Menkes/SK/VIII/1997 tentang Jenis Prekursor Psikotropika, karena peraturan a quo mengatur 23 (dua puluh tiga) jenis Prekursor yang dapat diekspor sedangkan Kepmenkes tersebut hanya mengatur 21 (dua puluh satu) jenis;

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



- g. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, adalah sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena adalah sangat tidak tepat **untuk mempertentangkan kedudukan Keputusan Menteri Kesehatan No. 917/Menkes/SK/III/1997 tentang Jenis Preskursor Pskotropika, dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 05/M-DAG/PER/1/2004 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor mengingat kedua Keputusan/Peraturan Menteri tersebut mempunyai kedudukan yang sama dan merupakan peraturan Perundang-undangan di bawah Peraturan Pemerintah.**
- h. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Termohon mempertanyakan tentang dasar hukum dan alasan hukum terhadap Pemohonan Pemohon untuk mengajukan Uji Materiil terhadap Peraturan a quo, karena hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

- a. Bahwa Termohon sangat tidak sependapat dengan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 8-9 yang mengutip Pasal 43 beserta penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 23 :

"Ketentuan tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"

Penjelasan Pasal 23:

"Khusus terhadap sediaan farmasi yang berupa narkotika, psikotropika, obat keras, dan bahan berbahaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

- b. Bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, selanjutnya Pemohon menyatakan dalam halaman 9 alinea kedua yang sebagai berikut :

"Namun Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang RI. No. 5 Tahun 1997 tentang Narkotika sampai saat ini belum rampung penyusunannya. Oleh karena itu



Departemen Perdagangan seharusnya mendukung dan mendorong penyusunan lahirnya Peraturan Pemerintah dimaksud... dst":

c. Bahwa terhadap pendapat yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Termohon Pernyataan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan lainnya;

d. Bahwa kewenangan membuat Peraturan Pemerintah (khususnya untuk Prekursor) sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Departemen Teknis yang membawahi substansi dari suatu peraturan perundang-undangan yang akan dibuat tersebut, dan oleh karena itu menurut Termohon pernyataan Pemohon yang mengharuskan Termohon untuk mendorong keluarnya Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 101 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 43 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan adalah *tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta merupakan pendapat pribadi dan oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya permohonan tidak dapat diterima.*

4. Peraturan Presiden RI. No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, tanggal 31 Januari 2005.

a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas permohonan Pemohon sebagaimana disampaikan pada halaman 9-10 yang menyatakan kewenangan Departemen Perdagangan hanyalah di bidang distribusi/perdagangan barang dan tidak sedikitpun memberikan kewenangan di bidang kesehatan;

b. Bahwa Pemohon telah keliru dalam menafsirkan tugas, pokok dan wewenang dari Termohon yang seolah-olah menurut



Pemohon, Termohon telah melampaui kewenangannya yaitu mencampuri urusan Departemen Kesehatan;

- c. Bahwa tugas pengawasan yang dilakukan oleh Termohon dalam menerbitkan Peraturan a quo, adalah semata-mata melaksanakan regulasi di bidang ekspor. Bahwa aturan mengenai ekspor (termasuk ekspor Prekursor) adalah menjadi kewenangan Termohon sebagaimana diatur dalam *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 260 tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri*, dan hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) :

"Menteri Perdagangan menetapkan kebijaksanaan perdagangan luar negeri ekspor dan import dan mengatur serta mengawasi pelaksanaan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah yang telah ditetapkan serta memperhatikan wewenang, tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dan instansi-instansi lainnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku".

Pasal 2

"Yang dimaksud tugas dan wewenang Menteri Perdagangan dalam bidang ekspor ialah :

ayat (4) : *Menetapkan pembatasan ekspor dari barang-barang hasil Indonesia yang diharuskan menurut perjanjian internasional atau berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional".*

ayat (5) : *Membina dan membimbing aparat-aparat Perdagangan ekspor sektor Negara dan Swasta kearah fungsinya yang positif dalam membantu berhasilnya program Pemerintah".*

- d. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, yang diatur oleh Termohon dalam menerbitkan Peraturan a quo, adalah tentang *Ketentuan Eskpor Prekursor*, dan bukan pengawasannya, dan oleh karena itu, maka adalah suatu pendapat yang berlebihan dari Pemohon apabila ingin melakukan uji materiil terhadap Peraturan a quo dengan alasan telah bertentangan, menyimpang dan melangkahi



Peraturan Presiden No. 9 tahun 2005, mengingat pendapat Pemohon tersebut adalah pendapat yang bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan yang berlaku.

5. Pasal 53 Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

a. Bahwa termohon menyangkal dengan tegas pernyataan Pemohon sebagaimana disampaikan dalam permohonan halaman 11 yang menyatakan bahwa Penerbitan Peraturan a quo belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab X tentang partisipasi masyarakat, khususnya Pasal 53 yang menyatakan sebagai berikut :

"masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah".

b. bahwa pernyataan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemohon tidak mengikuti perkembangan dalam pembahasan Peraturan Menteri Perdagangan No.05/M-DAG/Per/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor yang dimohonkan uji materiil (Peraturan a quo), karena pada saat menyusun dan membahas peraturan a quo, Termohon telah melakukan pembahasan dengan mengundang pihak-pihak terkait baik dari unsur pemerintah dan penegak hukum maupun dunia usaha serta asosiasi;

c. bahwa tidak dilibatkannya Pemohon oleh Termohon pada saat pembahasan Draft Peraturan a quo, adalah semata-mata bahwa yang diatur dalam peraturan a quo adalah mengenai ketentuan Ekspor Prekursor, sehingga yang diundang adalah pihak Produsen dan Eksporir, sedangkan Pemohon adalah pihak **pengguna** dan oleh karena itu, menurut Termohon, Pemohon tidak perlu diundang untuk membahas draft peraturan aquo tersebut.

d. bahwa rapat-rapat pembahasan Draft Peraturan a quo telah dibahas dalam beberapa kali rapat yaitu tanggal 27 April, 1 Juni, 8 Juni dan 14 Juni yang dihadiri antara lain oleh :

- 1) Badan Narkotika Nasional (BNN);
- 2) Ditjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian,
- 3) Departemen Kesehatan;

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.



- 4) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- 5) Kabareskris Mabes POLRI;
- 6) Ditjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan;
- 7) Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (AKIDA);
- 8) Asosiasi Produsen Kimia Organik Indonesia (APKODI); 9) PT. Sucofindo, PT. Surveyor Indoensia; dan
- 10) Produsen dan Eksportir Prekursor (Bukti T-6).

Bahwa dari seluruh uraian yang disampaikan oleh Termohon pada angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut di atas, maka Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon yang pada intinya *menyatakan Peraturan a quo telah bertentangan dengan kebijakan hukum atau peraturan perundangan yang kedudukannya lebih tinggi*, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa diterbitkannya Peraturan aquo oleh Termohon adalah **untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi**, antara lain:

- a. BRO Staatsblad 1934 tentang Penyaluran Perusahaan
- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Barang Menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
- d. Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika;
- e. Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika;
- f. Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan.
- h. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan.
- i. Keputusan Presiden No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri.
- j. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- k. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia.



Dengan demikian, Peraturan a quo yang diterbitkan oleh Termohon adalah *tidak bertentangan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku* sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan justru diterbitkannya peraturan a quo adalah *untuk melaksanakan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi*.

Berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka dengan ini Termohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Panitera Mahkamah Agung R.I. cq. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara, yang memeriksa Permohonan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, yang diajukan oleh Pemohon, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor / Peraturan a quo).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materil Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan No.05/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor tetap sah dan berlaku untuk umum.
3. Menolak permohonan Pemohon dalam hal pembatalan Peraturan Menteri Perdagangan No. 05/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor;
4. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 05/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan tetap berlaku.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

A t a u :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (4) ;

Menimbang, bahwa Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 16 Juli 2007 sedangkan objek Permohonan Hak Uji Materiil ditetapkan tanggal 22 Januari 2007, oleh karena itu Permohonan Hak Uji materiil yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Perma No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan kedudukan hukum dari Pemohon selaku Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Pemakaian Bahan Berbahaya (Aspembaya) yang dalam dalil permohonannya adalah sebagai Dewan Pengurus Aspembaya menurut Majelis tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), karena selaku Ketua Umum yang mendalilkan dirinya sebagai Dewan Pengurus Aspembaya harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengurus lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata tidak ditemukan adanya persetujuan dari Dewan Pengurus Aspembaya lainnya, oleh karena itu secara formal permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, maka Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 05/M-DAG/PER/1/2007, tertanggal 22 Januari 2007 tentang "Ketentuan Ekspor Prekursor" yang diajukan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak Permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon : **KETUA UMUM ASOSIASI PEDAGANG DAN PEMAKAIAN BAHAN BERBAHAYA (ASPEMBAYA)** tersebut ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 28 Pebruari 2008 oleh Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-
 2. R e d a k s iRp. 1.000,-
 3. Administrasi KasasiRp. 993.000,-
- JumlahRp. 1.000.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 13 P/HUM/2007.